



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fadlan als Gembot Bin Tanjit;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baharudin Rt.008 Rw.003 Kel.Jaya Setia Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M. Fadlan als Gembot Bin Tanjit ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 1 April 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Imanuel Purba, S.H. dkk. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C15, RT 011/RW 001 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M.FADLAN Als GEMBOT Bin TANJIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M.FADLAN Als GEMBOT Bin TANJIT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam.
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex kaca.
- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

## **Dipergunakan dalam perkara an YUDA WINATA Als YUDA Bin SARKONI**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa M.FADLAN Als GEMBOT Bin TANJIT (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*) bersama dengan sdr.IJUN (*Masuk dalam daftar pencarian orang*) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Basecamp di Tepi Danau Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. IJUN (DPO) di Basecamp cucian yang beralamat Tepi danau Kelurahan Jaya setia Kec.Pasar Muara Bungo

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Kab.Bungo ketika itu IJUN menyerahkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) untuk dijual kembali, kemudian setelah itu Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu dibasecamp tersebut, hingga sampai Pada Hari jum`at tanggal 29 maret 2024 sekira pukul 03,30 wib, Sabu sebanyak 10 ji(10 gram) yang Terdakwa peroleh dari IJUN habis terjual setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

- Sekira pukul 16,30 wib Terdakwa kembali lagi menuju Basecamp untuk duduk melihat saksi YUDA menjual sabu. Sampai di Basecamp ternyata polisi sedang melakukan peangkapan dan pengeledahan. Polisi juga langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan. Dan dari pengeledahan polisi menemukan uang tunai pada diri Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan hasil Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milk IJUN. Setelah itu selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa , saksi YUDA dan saksi RANDI kepolres bungo guna pengusutan lebih lanjut

- Kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi YUDA, Saksi RANDI dan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 163 / 10761.00 /2024 tertanggal 01 April 2024 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.89 gram dan berat bersih 0.71 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 0.74 gram dan berat bersih 0.49 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.13 gram dan berat bersih 0.02 gram;

- Selanjutnya dari barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0316 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 03 April 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening positif Methamphetamine dimana methamphetamine termasuk Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa M.FADLAN Als GEMBOT Bin TANJIT (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di basecamp Tepi Danau Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jum`at tanggal 29 maret 2024 sekira pukul 16,30 wib Terdakwa pergi menuju Basecamp untuk duduk melihat saksi YUDA menjual sabu. Sesampai di Basecamp Terdakwa hendak melihat saksi yuda berjualan sabu akan tetapi pada saat itu ternyata polisi sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi YUDA dan saksi RANDI. Setelah itu anggota kepolisian langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dan dari penggeledahan tersebut menemukan uang tunai pada diri Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan hasil Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milk IJUN. Setelah itu selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa , saksi YUDA dan saksi RANDI kepolres bungo guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JASWA AKBHAR Bin JAYASMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis penangkapan Kejadian berawal Pada hari jum'at, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sebuah basecamp cucian yang beralamat Tepi danau Kec.Pasar Muara Bungo Kab.Bungo. Berdasarkan informasi tersebut saya bersama anggota narkoba yang di pimpin oleh IPDA AHMAD SUHERI, S.H selaku KANIT IDIK II SAT RESNARKOBA POLRES BUNGO melakukan penyelidikan. Sekira pukul 15.30 Wib kami melihat ada orang di dalam basecamp cucian tersebut kemudian kami masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama YUDA dan RANDI. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang isinya diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca, uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian saya memanggil salah satu SATPAM BANK BRI cabang bungo yang bernama ANTONIUS GALUH PRASETIA untuk menjadi saksi proses penangkapan dan pengeledahan. setelah saksi bernama ANTONIUS GALUH PRASETIA tiba di TKP lalu di jelaskan dan perlihatkan para pelaku serta barang bukti yang di temukan kepada saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak di kenal datang ke basecamp lalu di tanya kepada YUDA tentang laki-laki tersebut. saat itu YUDA mengatakan bahwa orang tersebut anak buah IJUN dan juga menjual sabu di basecamp tersebut. selanjutnya orang tersebut di bawa masuk ke dalam basecamp dan di interogasi lalu laki-laki tersebut mengaku

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama GEMBOT kemudian di geledah dan di temukan barang bukti berupa : uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Ketika itu GEMBOT mengakui bahwa uang yang di temukan padanya adalah hasil penjualan sabu. Setelah selesai, kemudian para pelaku dan barang bukti di bawa ke polres bungo tepatnya ke ruang sat resnarkoba guna proses lebih Lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah:

- 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam.
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca.
- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi menerangkan letak barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkotika jenis sabu dapat saya jelaskan 1 plastik klip di temukan di meja yang berada dalam Basecamp dan 1 plastik klip lagi di temukan di atas kursi dalam Basecamp.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam di temukan di atas meja dalam Basecamp.
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic di temukan di atas meja dalam Basecamp.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong di temukan di atas plafon Basecamp.
- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api di temukan di atas meja Basecamp.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirez Kaca di temukan di atas meja Basecamp.
- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan pada GEMBOT.
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan pada GEMBOT.
- uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) di temukan pada YUDA.
- uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di temukan di atas meja dalam Basecamp.
- Bahwa Saksi menerangkan kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan sebagai berikut :
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu adalah milik YUDA
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam adalah milik YUDA.
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic adalah milik YUDA.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong saya tidak tahu milik siapa
  - 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api adalah milik YUDA
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirez Kaca adalah milik inventaris base camp yang RANDY PRANATA, YUDA WINATA dan M. FADLAN gunakan jika mengkosumsi sabu.
  - uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang GEMBOT
  - uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang GEMBOT.
  - uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) adalah milik YUDA.
  - uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah milik YUDA.
- Bahwa Setelah di lakukan penangkapan, Saksi bersama anggota lainnya bertanya kepada pelaku yang bernama YUDA, RANDI dan GEMBOT saat itu pelaku menjawab tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.;



- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap YUDA, RANDI dan GEMBOT ada masyarakat lain yang menyaksikan;
- Bahwa Para pelaku merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian karena perbuatan Para pelaku sangat meresahkan dikarenakan sudah seperti tempat jajanan kacang goreng dikarenakan mudah sekali orang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YUDA WINATA Als YUDA Bin SARKONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bungo adalah Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Basecamp cucian yang beralamat Tepi danau Kel. Jaya setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo;
- Bahwa Saksi Randy Pranata ditangkap bersama kedua orang lainnya atas nama Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN;
- Bahwa Saksi Randy Pranata dan kedua orang lainnya Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Randy Pranata memfasilitasi tempat untuk berjualan narkoba jenis sabu yang mana tempat jualan sabu tersebut merupakan milik Saksi Randy Pranata;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah :

- 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca;
- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



- uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Randy Pranata menerangkan letak barang bukti ditemukan sebagai berikut :
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkotika jenis sabu terdiri dari 1 plastik klip ditemukan di meja yang berada dalam Basecamp dan 1 plastik klip lagi ditemukan di atas kursi dalam Basecamp;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam ditemukan di atas meja dalam Basecamp;
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan di atas meja dalam Basecamp;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan di atas plafon Basecamp;
  - 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api di temukan di atas meja Basecamp;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca di temukan diatas meja Basecamp;
  - uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan pada Terdakwa M. FADLAN;
  - uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan pada Terdakwa M. FADLAN;
  - uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) di temukan pada Saksi Yuda Winata.
  - uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di temukan di atas meja dalam Basecamp.
- Bahwa Saksi Randy Pranata menerangkan kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan sebagai berikut :
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Yuda Winata;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam adalah milik Saksi Yuda Winata.
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic adalah milik Saksi Yuda Winata.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong tidak tahu milik siapa;
  - 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api adalah milik Saksi Yuda Winata;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca adalah milik inventaris base camp yang Saksi Randy Pranata,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN gunakan jika mengkosumsi sabu.

- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa M. FADLAN;
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa M. FADLAN;
- uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) adalah milik Saksi Yuda Winata;
- uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Yuda Winata;
- Bahwa Bescamp cucian tersebut adalah milik Saksi Randy Pranata;
- Bahwa alasan tempat tersebut dijadikan tempat memperjual belikan Narkotika dikarenakan cucian sudah tutup dan Saksi Randy Pranata tidak ada penghasilan perbulan makannya basecamp tersebut Saksi Randy Pranata sewakan kepada Sdr. IJUN (DPO) untuk tempat berjualan sabu;
- Bahwa Basecamp tersebut Saksi sewakan kepada IJUN sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Sdr. IJUN sering main ke basecamp;
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering menemani Saksi Yuda Winata maupun Terdakwa M. FADLAN berjualan sabu di basecamp;
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering mendapatkan sabu gratis apabila menongkrong di basecamp tersebut;
- Bahwa selain Sdr. IJUN, Terdakwa M. FADLAN dan Saksi Yuda Winata, terdapat pula orang lain yang tidak dikenal yang berjualan sabu-sabu di wilayah basecamp tersebut dan sering Saksi Randy Pranata tegur karena wilayah tersebut adalah milik Sdr. IJUN yang sudah menyewa;
- Bahwa peran Terdakwa M. FADLAN, Sdr. IJUN dan Saksi Yuda Winata, dan Saksi Randy Pranata, sebagai berikut :
  - Saksi Randy Pranata berperan sebagai memfasilitasi tempat untuk berjualan sabu .
  - Saksi Yuda Winata berperan sebagai penjual sabu milik IJUN.
  - Terdakwa M. FADLAN berperan sebagai penjual sabu milik IJUN
  - Sdr. IJUN berperan sebagai Bandar sabu.
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering melihat Saksi Yuda Winata maupun Terdakwa M. FADLAN melakukan transaksi jual narkoba;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- Bahwa Saksi Yuda Winata mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi Yuda Winata pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Randy Pranata Alias Randi Bin Djunaidi Hanafi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bungo adalah Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Basecamp cucian yang beralamat Tepi danau Kel. Jaya setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo;
- Bahwa Saksi Randy Pranata ditangkap bersama kedua orang lainnya atas nama Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN;
- Bahwa Saksi Randy Pranata dan kedua orang lainnya Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Randy Pranata memfasilitasi tempat untuk berjualan narkoba jenis sabu yang mana tempat jualan sabu tersebut merupakan milik Saksi Randy Pranata;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah :
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca;
  - uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - uang tunai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi Randy Pranata menerangkan letak barang bukti ditemukan sebagai berikut :
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu terdiri dari 1 plastik klip ditemukan di meja yang berada dalam Basecamp dan 1 plastik klip lagi ditemukan di atas kursi dalam Basecamp;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam ditemukan di atas meja dalam Basecamp;
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan di atas meja dalam Basecamp;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan di atas plafon Basecamp;
  - 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api di temukan di atas meja Basecamp;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca di temukan diatas meja Basecamp;
  - uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan pada Terdakwa M. FADLAN;
  - uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan pada Terdakwa M. FADLAN;
  - uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) di temukan pada Saksi Yuda Winata.
  - uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di temukan di atas meja dalam Basecamp.
- Bahwa Saksi Randy Pranata menerangkan kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan sebagai berikut :
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Yuda Winata;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam adalah milik Saksi Yuda Winata.
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic adalah milik Saksi Yuda Winata.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong tidak tahu milik siapa;
  - 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api adalah milik Saksi Yuda Winata;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca adalah milik inventaris base camp yang Saksi Randy Pranata,



Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN gunakan jika mengkosumsi sabu.

- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa M. FADLAN;
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa M. FADLAN;
- uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) adalah milik Saksi Yuda Winata;
- uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Yuda Winata;
- Bahwa Bescamp cucian tersebut adalah milik Saksi Randy Pranata;
- Bahwa alasan tempat tersebut dijadikan tempat memperjual belikan Narkotika dikarenakan cucian sudah tutup dan Saksi Randy Pranata tidak ada penghasilan perbulan makannya basecamp tersebut Saksi Randy Pranata sewakan kepada Sdr. IJUN (DPO) untuk tempat berjualan sabu;
- Bahwa Basecamp tersebut Saksi sewakan kepada IJUN sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Sdr. IJUN sering main ke basecamp;
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering menemani Saksi Yuda Winata maupun Terdakwa M. FADLAN berjualan sabu di basecamp;
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering mendapatkan sabu gratis apabila menongkrong di basecamp tersebut;
- Bahwa selain Sdr. IJUN, Terdakwa M. FADLAN dan Saksi Yuda Winata, terdapat pula orang lain yang tidak dikenal yang berjualan sabu-sabu di wilayah basecamp tersebut dan sering Saksi Randy Pranata tegur karena wilayah tersebut adalah milik Sdr. IJUN yang sudah menyewa;
- Bahwa peran Terdakwa M. FADLAN, Sdr. IJUN dan Saksi Yuda Winata, dan Saksi Randy Pranata, sebagai berikut :
  - Saksi Randy Pranata berperan sebagai memfasilitasi tempat untuk berjualan sabu .
  - Saksi Yuda Winata berperan sebagai penjual sabu milik IJUN.
  - Terdakwa M. FADLAN berperan sebagai penjual sabu milik IJUN
  - Sdr. IJUN berperan sebagai Bandar sabu.
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering melihat Saksi Yuda Winata maupun Terdakwa M. FADLAN melakukan transaksi jual narkoba;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bungo adalah Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Basecamp cucian yang beralamat Tepi danau Kel. Jaya setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo;
- Bahwa Saksi Randy Pranata ditangkap bersama kedua orang lainnya atas nama Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN;
- Bahwa Saksi Randy Pranata dan kedua orang lainnya Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Randy Pranata memfasilitasi tempat untuk berjualan narkoba jenis sabu yang mana tempat jualan sabu tersebut merupakan milik Saksi Randy Pranata;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah :
  - 2 (dua) plastik klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca;
  - uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - uang tunai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Randy Pranata menerangkan letak barang bukti ditemukan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu terdiri dari 1 plastik klip ditemukan di meja yang berada dalam Basecamp dan 1 plastik klip lagi ditemukan di atas kursi dalam Basecamp;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam ditemukan di atas meja dalam Basecamp;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic ditemukan di atas meja dalam Basecamp;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ditemukan di atas plafon Basecamp;
- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api di temukan di atas meja Basecamp;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca di temukan diatas meja Basecamp;
- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan pada Terdakwa M. FADLAN;
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan pada Terdakwa M. FADLAN;
- uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) di temukan pada Saksi Yuda Winata.
- uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di temukan di atas meja dalam Basecamp.
- Bahwa Saksi Randy Pranata menerangkan kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan sebagai berikut :
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Yuda Winata;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam adalah milik Saksi Yuda Winata.
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic adalah milik Saksi Yuda Winata.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong tidak tahu milik siapa;
  - 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api adalah milik Saksi Yuda Winata;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca adalah milik inventaris base camp yang Saksi Randy Pranata, Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. FADLAN gunakan jika mengkosumsi sabu.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa M. FADLAN;
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa M. FADLAN;
- uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) adalah milik Saksi Yuda Winata;
- uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Yuda Winata;
- Bahwa Bescamp cucian tersebut adalah milik Saksi Randy Pranata;
- Bahwa alasan tempat tersebut dijadikan tempat memperjual belikan Narkotika dikarenakan cucian sudah tutup dan Saksi Randy Pranata tidak ada penghasilan perbulan makannya basecamp tersebut Saksi Randy Pranata sewakan kepada Sdr. IJUN (DPO) untuk tempat berjualan sabu;
- Bahwa Basecamp tersebut Saksi sewakan kepada IJUN sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Sdr. IJUN sering main ke basecamp;
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering menemani Saksi Yuda Winata maupun Terdakwa M. FADLAN berjualan sabu di basecamp;
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering mendapatkan sabu gratis apabila menongkrong di basecamp tersebut;
- Bahwa selain Sdr. IJUN, Terdakwa M. FADLAN dan Saksi Yuda Winata, terdapat pula orang lain yang tidak dikenal yang berjualan sabu-sabu di wilayah basecamp tersebut dan sering Saksi Randy Pranata tegur karena wilayah tersebut adalah milik Sdr. IJUN yang sudah menyewa;
- Bahwa peran Terdakwa M. FADLAN, Sdr. IJUN dan Saksi Yuda Winata, dan Saksi Randy Pranata, sebagai berikut :
  - Saksi Randy Pranata berperan sebagai memfasilitasi tempat untuk berjualan sabu .
  - Saksi Yuda Winata berperan sebagai penjual sabu milik IJUN.
  - Terdakwa M. FADLAN berperan sebagai penjual sabu milik IJUN
  - Sdr. IJUN berperan sebagai Bandar sabu.
- Bahwa Saksi Randy Pranata sering melihat Saksi Yuda Winata maupun Terdakwa M. FADLAN melakukan transaksi jual narkoba;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 163 / 10761.00 /2024 tertanggal 01 April 2024;

- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0316 tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik Klip yang isinya narkotika jenis sabu penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
3. 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
5. 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api;
6. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirez kaca;
7. uang tunai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
8. uang tunai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
10. uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Basecamp cucian yang beralamat Tepi Danau Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo terjadi penangkapan terhadap Randy Pranata, Yuda Winata, dan M. Fadlan;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari informasi masyarakat bahwa di tempat Basecamp tersebut sering sekali terjadi transaksi narkotika dan menjadi tempat yang aman untuk pesta sabu-sabu;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut:
  - 2 (dua) plastik Klip yang isinya diduga narkotika jenis sabu adalah milik Yuda Winata;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam adalah milik Yuda Winata.
  - 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic adalah milik Yuda Winata.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong tidak tahu milik siapa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api adalah milik Yuda Winata;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex Kaca adalah milik inventaris base camp yang Randy Pranata, Yuda Winata dan M. Fadlan gunakan jika mengkosumsi sabu.
- uang tunai Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang M. Fadlan;
- uang tunai Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang M. Fadlan;
- uang tunai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) adalah milik Yuda Winata;
- uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) adalah milik Yuda Winata;
- Bahwa berdasarkan uji laboratoris yang dilakukan oleh BPOM di Jambi, sampel yang diambil dari barang bukti yang diduga narkoba yang diamankan dari Terdakwa adalah merupakan methamphetamine yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Muara Bungo, total berat bersih sabu-sabu yang ditemukan adalah 1,2 (satu koma dua) gram;
- Bahwa peran M. Fadlan, Yuda Winata, Randy Pranata dan Sdr. IJUN, sebagai berikut :
  - RANDY PRANATA berperan sebagai memfasilitasi tempat untuk berjualan sabu .
  - YUDA WINATA berperan sebagai penjual sabu milik IJUN.
  - M. FADLAN berperan sebagai penjual sabu milik IJUN
  - Sdr. IJUN berperan sebagai Bandar sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Jaswa Akbhar yang mendapat informasi dari masyarakat yang resah mengenai transaksi narkoba yang seperti “kacang goreng” dengan keterangan M. Fadlan sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 saja, Sabu yang disuplai sebanyak 10 ji (10 gram) kepada M. Fadlan dari Sdr. IJUN dan di hari itu juga habis terjual, dengan demikian skala peredarannya yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya termasuk marak;



- Bahwa baik Randy Pranata, M. Fadlan, dan Yuda Winata telah menikmati hasil dari transaksi narkoba yang terjadi di basecamp tepi danau Jaya Setia, Kec. Pasar Muara Bungo tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa M. Fadlan als Gembot Bin Tanjit dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas



pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang “melawan hukum”, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim memandang lebih tepat menggunakan istilah “melawan hukum” daripada istilah “tanpa hak”, mengingat bahwa menurut doktrin dari Jan Remmelink, “tanpa hak” (*zonder recht*) cenderung berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut adalah berkenaan dengan tidak adanya legalitas untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya diambil atau dibeli, adapun yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung, makelar atau calo dalam jual-beli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain atau memindahkan tempat dari tempat yang satu dengan tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, di mana diterangkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo*, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip yang isinya narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirez kaca;
- uang tunai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0316 yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 2024, sampel dari barang bukti yang disita dari Terdakwa mengandung methamphetamine yang termasuk ke dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 163/10761.00/2024 tanggal 1 April 2024 dengan hasil penimbangan berat bersih total barang bukti diduga narkotika jenis sabu 1,2 (satu koma dua) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa barang bukti narkotika yang didapatkan dari pengeledahan terhadap Terdakwa merupakan *methamphetamine* yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang berasal dari persesuaian antara keterangan Saksi dari kepolisian yaitu Saksi Jaswa Akbhar dan keterangan orang-orang yang terlibat langsung sendiri yaitu Saksi Yuda Winata, Saksi Randy Pranata, dan Terdakwa M. Fadlan diketahui bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya paling tidak sudah beberapa kali melakukan penjualan narkotika dalam beberapa waktu terakhir sebelum ditangkap, adapun peran dari masing-masing orang yang terlibat langsung adalah Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. Fadlan sebagai orang yang secara bergantian (*shift*) menjual narkotika yang merupakan milik bandar bernama Sdr. IJUN (DPO), sedangkan Saksi Randy Pranata merupakan orang yang memiliki bangunan basecamp tersebut yang disewakan kepada Sdr. IJUN (DPO) dengan ditujukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat untuk berjualan narkoba jenis sabu-sabu dan di samping mendapatkan uang sewa, Saksi Randy Pranata juga mendapatkan sabu-sabu gratis setiap kali main ke bangunan basecamp tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang telah didapatkan tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya sering melakukan penjualan narkoba dan juga bersesuaian dengan beberapa barang bukti milik Sdr. IJUN yang disita dari Saksi Yuda Winata dalam perkara ini yang membuat semakin terang bahwa Saksi Yuda Winata bukan merupakan penyalahguna bagi diri sendiri, melainkan orang yang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan mengedarkan narkoba tersebut dilakukan oleh Saksi Yuda Winata dan Terdakwa M. Fadlan secara sadar, demikian pula dengan Saksi Randy Pranata yang menyewakan bangunan basecamp tersebut kepada Sdr. IJUN dan mendapatkan keuntungan berupa uang sewa dan sabu-sabu gratis dari berjalannya peredaran narkoba di basecamp tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Saksi Yuda Winata, Terdakwa M. Fadlan, dan Saksi Randy Pranata secara sadar mengetahui bahwa diri mereka tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba, yang mana menurut ketentuan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur bahwa menjual narkoba golongan I haruslah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menerima maupun menjual Narkoba Golongan I jenis methamphetamine tersebut kepada siapa pun, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan maksud undang-undang untuk membatasi secara ketat peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Saksi Yuda Winata, Terdakwa M. Fadlan, dan Saksi Randy Pranata tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sekalipun telah selesai perbuatan Saksi Yuda Winata, Terdakwa M. Fadlan, dan Saksi Randy Pranata menjual narkoba Golongan I jenis methamphetamine, sehingga sesungguhnya tidak perlu disertai pasal permufakatan jahat atau percobaan yang merupakan delik persiapan, akan tetapi sebelum melaksanakan perbuatan menjual narkoba tersebut telah diawali dengan permufakatan dan persatuan kehendak antara Saksi Yuda Winata, Terdakwa M. Fadlan, dan Saksi Randy Pranata oleh karenanya sub unsur ini tetap terbukti;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik Klip yang isinya narkotika jenis sabu penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex kaca;
- uang tunai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yuda Winata Bin Sarkoni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yuda Winata Bin Sarkoni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara peredaran gelap narkoba, sehingga merupakan pengulangan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa mengedarkan narkoba merupakan tindakan yang membahayakan masyarakat serta bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fadlan als Gembot Bin Tanjit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip yang isinya narkotika jenis sabu penyisihan untuk persidangan dengan berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah korek api gas beserta sumbu api;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan pirex kaca;
- uang tunai Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Yuda Winata Alias Yuda Bin Sarkoni;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Khudari

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28